



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS)

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS yang masih berlaku pada saat meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia,Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 450);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2010 tentang Mekanisme Teknis Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta ;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Parameter Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
19. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 244 Tahun 2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
4. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial.

5. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri, secara administrasi tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan tinggal di wilayah Kota Yogyakarta minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
6. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada keluarga yang memiliki KMS Kota Yogyakarta yang masih berlaku pada saat meninggal dunia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah untuk membantu biaya pemakaman.

BAB III

PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah yang namanya tercantum dalam KMS Tahun 2013.
- (2) Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka santunan kematian diterimakan kepada Ketua RT setempat untuk keperluan proses pemakaman.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pengurus RT atau pihak ketiga untuk menerima santunan kematian.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :
 - a. KMS dan foto copy KMS yang di dalamnya tercantum nama almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 2 (dua) lembar;

- b. Apabila KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas hilang, harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian;
 - c. Foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy KTP ahli waris yang mengambil sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Foto copy Kartu Keluarga ahli waris yang mengambil sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh Ketua RT dari almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris dengan membawa kelengkapan sebagai berikut ;
- a. KMS dan foto copy KMS yang di dalamnya tercantum nama almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Apabila KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas hilang, harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian;
 - c. Foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy KTP Ketua RT yang mengambil sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Membawa stempel RT.
- (3) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh kuasa dari ahli waris almarhum/almarhumah dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :
- a. KMS dan foto copy KMS yang di dalamnya tercantum nama almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Apabila KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas hilang, harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian;
 - c. Foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga almarhum/almarhumah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Foto copy KTP pihak pemegang kuasa sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Surat Kuasa dari ahli waris kepada Pengurus RT atau pihak ketiga yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW di wilayah almarhum/almarhumah apabila santunan kematian diberikan kepada ahli waris melalui pihak ketiga selaku pemegang kuasa.

Pasal 5

Bagi anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya tercantum dalam KMS yang usianya sampai dengan 2 (dua) tahun meninggal dunia belum masuk dalam KMS, selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 di atas harus dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

Tata cara mengurus santunan kematian dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Walikota ini, maka ahli waris akan diberi uang santunan.
- (2) Apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke wilayah sebelum memberikan uang santunan.

Pasal 7

Petugas pelayanan wajib untuk mencoret nama almarhum/almarhumah yang tercantum dalam KMS dengan diberi keterangan dan paraf.

BAB V

BESAR SANTUNAN

Pasal 8

Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 1